



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, NIK : 7604011507840005, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, NIK : 7604116912820001 agama Islam, pendidikan strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah SDN Negeri 008 Camba-Camba, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 9 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 0054/016/II/2017, tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.609/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 2 tahun 7 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan April 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Setelah 3 hari kepergian Termohon, Termohon datang menemui Pemohon dan mengambil semua pakaian Termohon dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak mau lagi dengan Termohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
8. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas (surat panggilan) masing-masing bertanggal 13 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0054/016/II/2017, tanggal 22 Februari 2017, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sepong, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di selama 1 (satu) lebih;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan Pemohon, beberapa hari kemudian, Termohon datang mengambil semua barang-barangnya;
- bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada lagi;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Amrunah, A.Ma,Pd binti Ridwan Keje
- bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sudah lama;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sepong, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di selama 1 (satu) lebih;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan Pemohon, beberapa hari kemudian, Termohon datang mengambil semua barang-barangnya;
- bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada lagi;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 Februari 2017 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tianbung, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 2 bulan dan telah dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan Pemohon, Setelah 3 hari kepergian Termohon, Termohon datang menemui Pemohon dan mengambil semua pakaian Termohon dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak mau lagi dengan Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman selama 2 tahun 5 bulan sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan Pemohon, beberapa hari kemudian, Termohon datang mengambil semua barang-barangnya dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi serta tidak pernah lagi diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan Pemohon, beberapa hari kemudian, Termohon datang mengambil semua barang-barangnya dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keduanya tidak pernah lagi kembali rukun dan hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi serta tidak pernah lagi diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2018, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun;
4. bahwa tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
5. bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
2. bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
3. bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya harmonis selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi fakta bahwa Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd, Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B.,M.H.**, dan **Samsidar, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juarsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.,M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Samsidar, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp540.000,00
- PNBP panggilan pertama : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)